

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 250 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : surat Menteri Agama tanggal 9 September 1952 No.G/1/14012, tentang usul pengangkatan Mochammad Kafrawi, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, menjadi pegawai dalam jabatan Negeri tetap;
- Menimbang : bahwa jang namanya tersebut dalam daftar jang dilampirkan pada surat Keputusan ini memenuhi syarat-syarat termaksud dalam pasal 11 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951 dan Undang-undang Darurat No. 25 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 41 tahun 1950);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Jang namanya tersebut dalam daftar terlampir pada surat Keputusan ini dianggap memiliki kedudukan sebagai pegawai tetap dalam arti pasal 11 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah No. 59 tahun 1951, terhitung mulai tanggal tersebut dalam ruang 5 pada daftar tersebut,
- dengan ketentuan bahwa akan diadakan pembetulan atau pembatalan serta perhitungan jika kemudian Keputusan ini ternyata salah.
- Kedua : Dengan menjumpaikan daftar riwayat pekerjaan jang disahkan, mempersilahkan Kepala Kantor Urusan Pegawai untuk menetapkan jumlah iuran jang harus dibayar untuk pengesahan masa-kerja sementara.


SALINAN surat Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Urusan Pegawai,
4. Kantor Dana Pensiun di Jogjakarta dan Bandung,
5. Kantor Pusat Pembendaharaan Negara,
6. Kementerian Agama.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 20 Oktober 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
MENTERI AGAMA,
ttd. K.H. FAKIH USMAN.

Sesuai dengan jang asli
Sekretaris I Presiden,


Mr. Ratanoko.

L A M P I R A N
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No.250 TAHUN 1952

No. urut	Nama pegawai (dan tanggal kelahiran)	Djabatan pangkat golongan	Dianggap pegawai Negeri tetap berdasarkan	Gadji pada tanggal dianggap tetap menurut P.P. No.59/1951	Keterangan lain
1	2	3	4	5	6
1	MOHAMMAD KAFRAWI	Sekretaris Djenderal Kementerian Agama (6/r)	P.P.No.59/1951 pasal 11 ayat 1 sub a.	1 Djanuari 1950 Rp. 500.--	

DJAKARTA, 20 OKTOBER 1952.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd. SUKARNO.
MENTERI AGAMA,
ttd. K.H.FAKIH USMAN.

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,



[Handwritten Signature]
Rajawoko.